



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539 / 433 TAHUN 2022
TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA WIDODO, SH, MH SEBAGAI DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2022-2026

BUPATI SUKOHARJO ,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan pengelolaan dan administrasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo diperlukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus sehingga perlu mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan BUMD dengan jumlah Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan rekomendasi dari Jasa Psikologi Indonesia setelah dilakukan asesment dalam proses seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, Saudara Widodo, SH. MH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo memenuhi syarat menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu mengangkat Saudara Widodo, SH, MH sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2026;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Widodo, SH, MH sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2026.
- KEDUA : Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

P.

- KETIGA : Tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Dewan Pengawas bertugas:
 - 1. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
 - 2. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - 3. menelaah Rencana Bisnis (business plan/corporate plan) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Makmur yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
 - b. Dewan Pengawas berwenang :
 - 1. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Makmur
 - 2. menilai Laporan Triwulan;
 - 3. menilai Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - 4. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
 - 5. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
 - c. Dewan Pengawas berkewajiban:
 - 1. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - 2. membuat dan memelihara risalah rapat.
- KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan dan ketentuan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI SUKOHARJO, *PR*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini
disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

- 6
-
- Karubaten Sukorajo di Sukorajo.
At Minum Tirta Makmur
11. Direktur Perusahaan Umum Daerah
Sukorajo:
Makmur Karubaten Sukorajo di
Umum Daerah At Minum Tirta
10. Dewan Pengawas Perusahaan
Sukorajo:
Daerah Karubaten Sukorajo di
Simpel Daya Alam Sekretariat
9. Kepala Bagian Perencanaan dan
Sukorajo:
Karubaten Sukorajo di
8. Kepala Bagian Keuangan Daerah
Sukorajo di Sukorajo:
7. Inspektur Daerah Karubaten
Sukorajo di Sukorajo:
Sekretaris Daerah Karubaten
6. Asisten Administrasi Umum
Karubaten Sukorajo di Sukorajo:
Perencanaan Sekretaris Daerah
5. Asisten Perencanaan dan
Sukorajo:
Daerah Karubaten Sukorajo di
Keselamatan Rakyat Sekretaris
4. Asisten Pemerintahan dan
Sukorajo di Sukorajo:
3. Sekretaris Daerah Karubaten